MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 1996**

TENTANG

BENTUK SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN, AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN, BUKU TANAH HAK TANGGUNGAN, DAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan, perlu segera menetapkan bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan, dan Sertipikat Hak Tanggungan;

b. bahwa penetapan bentuk akta, buku tanah dan sertipikat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 96/M tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pembebanan Hypotheek serta Credietverband jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyempurnaan Bentuk Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria Nomor 67/DDA/1968 tentang Bentuk Buku Tanah dan Sertipikat Hipotik dan Credietverband jo. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penggunaan Blangko Sertipikat Yang Baru.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG BENTUK SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN, AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN, BUKU TANAH HAK TANGGUNGAN, DAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN.

Pasal 1

(1) Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dan bentuk Buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan adalah sebagaimana tercantum masing-masing pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan ini.

(2) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan terdiri atas salinan Buku Tanah Hak Tanggungan dan salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya setempat dan dijahit menjadi satu dalam sampul dokumen dengan bentuk sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 2

(1) Blangko sesuai bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dipergunakan di dalam pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan mulai tanggal 1 Agustus 1996.

(2) Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan yang dilakukan sesudah mulai berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan dan sebelum tanggal 1 Agustus 1996 dilakukan dengan mencontoh bentuk sebagaimana dimaksud Lampiran I, dengan mengingat ketentuan ayat (3).

(3) Surat kuasa membebankan hipotik, surat kuasa membebankan crediet verband dan surat kuasa untuk menjaminkan tanah yang dibuat sesudah mulai berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan dan sebelum tanggal 1 Juni 1996, sepanjang mengenai kuasa membebankan hak jaminan yang bersangkutan, berlaku sebagai Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan dapat dipergunakan untuk dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan sesuai ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Hak Tanggungan.

Pasal 3

(1) Blangko sesuai bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dipergunakan di dalam pemberian Hak Tanggungan mulai tanggal 1 Agustus 1996.

(2) Pemberian Hak Tanggungan yang aktanya dibuat sesudah berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan dan sebelum tanggal 1 Agustus 1996 menggunakan blangko Akta Hipotik atau Akta Credietverband yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang Hak Tanggungan dengan menggunakan kata-kata “Hak Tanggungan” sebagai pengganti kata “Hipotik” atau Credietverband”, dengan mengingat ketentuan ayat (3).

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

(3) Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta yang dibuat sesudah berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan dan sebelum tanggal 1 Juni 1996 dengan menggunakan kata “Hipotik” atau “Credietverband” berlaku sebagai Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Hak Tanggungan dan didaftar oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Hak Tang-gungan dan ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 4

(1) Blangko sesuai bentuk Buku tanah Hak Tanggungan dan Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dipergunakan dalam pendaftaran Hak Tanggungan mulai tanggal 1 Juli 1996.

(2) Pendaftaran Hak Tanggungan yang dilakukan sesudah mulai berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan dan sebelum tanggal 1 Juli 1996 dilakukan dengan menggunakan blangko Buku tanah dan Sertipikat Hipotik atau Credietverband yang berlaku sebelum menggunakan kata-kata “Hak Tanggungan” sebagai pengganti kata “Hipotik” atau “Credietverband”, dengan mengingat ketentuan ayat (3).

(3) Buku tanah dan Sertipikat Hak Tanggungan yang dibuat sesudah mulai berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan dan sebelum tanggal 1 Mei 1996 dengan menggunakan kata “Hipotik” atau “Credietverband” berlaku secara sah sebagai Buku tanah dan Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 April 1996.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 April 1996

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

IR. SONI HARSONO

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

Lampiran 1

SURAT KUASA
MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN

Nomor : ………… / ………………….. 1)

Pada hari ini, ……………..…. Tanggal ………..….. (…………………….….) bulan ………………………. tahun …………….. (……………………………………. ……….). 2)

hadir di hadapan saya, ……………………………………………….……………… 3)

yang dengan / berdasarkan Surat Keputusan ……………………………………………… …………………………………… tanggal ………………………………………….. … 4)

nomor ……………………………. diangkat/bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, dengan daerah kerja ………………………………………………. …… 5)

dan berkantor di ……………………………………………………………………… 6)

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 7)
sebagai Pemegang Hak Atas Tanah / Sertipikat; ------------------------------------

2. ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……….…………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………..……………………………
………………………………………………..………………………………………
…………………………………………..……………………………………………
…………………………..……………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………
…………………………………………..………………………………………
……………………………..………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………
…..………………………………………………………..… 8)

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

sebagai pemilik …….
……
……
……
…… 9)

selanjutnya disebut Pemberi Kuasa. ----------

Pemberi Kuasa menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada : ----------
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
…….. 10)

selanjutnya disebut Penerima Kuasa ----------

---------- **K H U S U S** ----------

Untuk membebankann Hak Tanggungan peringkat ke ……. (……) 11)
guna menjamin pelunasan utang ……..
……
……
……
…… 12)
selaku Debitor, sejumlah Rp. …… (……) / 13)
sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian utang-piutang yang ditandatangani oleh Debitor / Pemberi Kuasa dengan
……
……
……
…… 14)
selaku Kreditor dan dibuktikan dengan : ---------- 15)
……
……
……
……
……
yang surat asli / salinan resminya diperlihatkan kepada saya dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya yang mungkin diadakan kemudian, sampai sejumlah Nilai Tanggungan sebesar Rp. ……
(……..
……) 16)
atas Obyek Hak Tanggungan berupa : ----------
……(……) Hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang diuraikan di bawah ini : ---------- 17)

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

- Hak …….. , Sertipikat Nomor ……..... / ……. terdaftar atas nama ……..
  …… 18)

- Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Sertipikat Nomor ……
  ……. terdaftar atas nama ……
  …… 19)

yang letak, batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam Surat Ukur / Gambar Situasi/Gambar Denah tanggal …… Nomor ……..…20)
yang diperoleh Pemberi Kuasa berdasarkan : ---------- 21)
……
……
……
……
……
Sertipikat tersebut diperlihatkann kepada saya untuk keperluan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ini;
Bekas Hak Milik Adat atas tanah seluas lebih kurang …… m²
(…….
……. meter persegi), terletak di ---------- 22)

Desa / Kelurahan ……
Kecamatan ……..
Kabupaten / Kotamadya ……
Propinsi ……...
dengan batas-batas: ---------- 23)
Utara : ……..
Timur : ……..
Selatan : ……..
Barat : ……..

berdasarkan alat-alat bukti berupa: ---------- 24)
……
……
……
……
……
……
yang diperlihatkan kepada saya untuk keperluan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ini, dan oleh Pemberi Kuasa dinyatakan sebagai miliknya. ----------

Obyek Hak Tanggungan ini meliputi pula: ---------- 25)
……
……
……
……
……... … … …
.. .. … … … … … .. ..

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan ini meliputi kuasa untuk menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan serta memperlihatkan dan menyerahkan surat-surat yang diminta, membuat / minta dibuatkan serta menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan serta surat-surat lain yang diperlukan, memilih domisili, memberi pernyataan bahwa obyek Hak Tanggungan betul milik Pemberi Kuasa, tidak tersangkut dalam sengketa, bebas dari sitaan dan dari beban-beban apapun, mendaftarkan Hak Tanggungan tersebut, memberikan dan menyetujui syarat-syarat atau aturan-aturan serta janji-janji yang disetujui oleh Pemberi Kuasa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut, sebagai berikut: ----------

- Janji bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungan yang akan disebut di bawah ini, dan yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi; ----------

  - Obyek Hak Tanggungan ……
    ……
    ……
    dengan nilai Rp. …… (……..
    ……)
  - Obyek Hak Tanggungan ……
    ……
    ……
    dengan nilai Rp. …… (……..
    ……)
  - Obyek Hak Tanggungan ……
    ……
    ……
    dengan nilai Rp. …… (……..
    ……) 26)

- Janji bahwa dalam hal Obyek Hak Tanggungan kemudian dipecah sehingga Hak Tanggungan membebani beberapa hak atas tanah, Debitor dapat melakukan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah tersebut, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa Obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi. Nilai masing-masing hak atas tanah tersebut akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua; ---------- 27)
- Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk menyewakan obyek Hak Tanggungan dan/atau menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa di muka, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan; ---------- 28)
- Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak Tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan; ---------- 29)
- Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk mengelola obyek Hak Tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi obyek Hak Tanggungan apabila Debitor sungguh-sungguh cidera janji; ---------- 30)

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

- Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menyelamatkan obyek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi obyek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undang-undang, serta kewenangan untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu dan/atau memperbarui Hak atas tanah yang menjadi Obyek Hak Tanggungan; --- 31)
- Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji; ---------- 32)
- Janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa obyek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tanggungan; -- 33)
- Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan; ---------- 34)
- Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi Hak Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum; ----------35)
- Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya, jika obyek Hak Tanggungan diasuransikan; -------36)
- Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan; ----------37)
- Janji bahwa Sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan diserahkan kepada dan untuk disimpan Pemegang Hak Tanggungan; ----------38)
- ……
  ……
  ……
  ……
  ……
  ……
  ……
  ……
  ……
  ……
  …… 39)
- Janji-janji lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan dan peraturan lain yang berlaku. ----------40)

dan untuk pelaksanaan janji-janji tersebut memberikan kuasa yang diperlukan kepada Pemegang Hak Tanggungan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. ----------

Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir karena sebab apapun kecuali oleh karena telah dilaksanakan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-selambatnya tanggal …… .(……) serta pendaftarannya atau karena tanggal tersebut telah terlampaui tanpa dilaksanakan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. ----------41)

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : ----------42)

……
……

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

……
……
……
……..
yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui kuasa yang diberikan dalam akta ini. ----------

Para Penghadap dikenal oleh saya / diperkenalkan kepada saya. -------43)

Demikianlah akta ini dibuat di hadapan para pihak dan : ---------- 44)

1. ……..
   ……..
2. ……..
   ……..

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa tersebut di atas, akta ini ditanda-tangani berturut-turut oleh Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa, para saksi dan saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris sebanyak …….. 45)

lembar in originali, satu lembar disimpan di kantor saya, sedang lembar lainnya disampaikan kepada Penerima Kuasa untuk dipergunakan sebagai dasar penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan. ----------

Pemberi Kuasa Penerima Kuasa

(……..) (……) (…….....……) 46)

Persetujuan …….

(……..…) 47)

Saksi Saksi

(……...……..) (……..) 48)

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris

(……) 49)

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN

I. Pengisian ruang akta yang diberi nomor.

1) Disediakan untuk diisi nomor urut akta dalam tahun yang berjalan, sedangkan di belakang garis miring (/) diisi nama Kecamatan letak tanah yang bersang-kutan (dapat disingkat) dan tahun pembuatan akta. Untuk Notaris tidak perlu diisi nama Kecamatan dan tahun pembuatan akta.
2) Diisi hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan akta.
3) Diisi nama lengkap PPAT/Notaris yang bersangkutan.
4) Untuk PPAT bukan Camat dan Notaris: Diisi Surat Keputusan mengenai pengangkatan sebagai PPAT, tanggal dan nomor Surat Keputusannya dan kata “berdasarkan” dan “bertindak” dicoret. Untuk Camat yang karena jabatannya bertindak selaku PPAT Sementara diisi dengan “Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961” dan kata “dengan” dan “diangkat” dicoret.
5) Diisi daerah kerja PPAT yang bersangkutan. Bagi PPAT yang diangkat khusus sebutkan daerah kerjanya sesuai Surat Keputusan pengangkatannya, sedangkan bagi Camat yang karena jabatannya bertindak sebagai PPAT Sementara, wilayah kerjanya adalah wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Untuk Notaris tidak perlu diisi.
6) Diisi alamat lengkap letak Kantor PPAT/Notaris.
7) Disediakan untuk komparisi, yang memuat juga kepastian dan kewenangan pihak pemilik tanah selaku Pemberi Kuasa. Penyebutan identitas pihak Pemberi Kuasa harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, demikian pula surat-surat/dasar hukum yang menjadi landasan tindakan hukumnya. Sebutkan juga tanda pengenal atau identitas dirinya (Kartu Tanda Penduduk atau Paspor). Sebutkan juga persetujuan/ijin yang dinyatakan secara tertulis yang menyangkut kapasitas dan kewenangan Pemberi Kuasa atas obyek Hak Tang-gungan, misalnya persetujuan isteri mengenai harta campur, izin Pengadilan dalam hal perwalian di bawah umur.
8) Disediakan untuk komparasi, yang memuat juga kapasitas dan kewenangan pemilik benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang menjadi Obyek Hak Tanggungan selaku Pemberi Kuasa apabila pemiliknya bukan pemegang hak atas tanah. Harus diperhatikan hal-hal seperti yang disebut dalam petunjuk nomor 7).
9) Diisi rincian benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang akan dijadikan obyek Hak Tanggungan.
10) Diisi nama dan identitas Penerima Kuasa. Perhatikan petunjuk nomor 7).
11) Diisi dengan angka dan huruf.
12) Diisi nama dan identitas Debitor dengan lengkap.
13) Diisi dengan angka dan huruf, apabila jumlah utang sudah ditentukan dengan pasti (fixed loan). Dicoret apabila jumlah utang tidak ditentukan dengan jumlah (angka) tertentu yang pasti dalam perjanjian.
14) Diisi dengan nama dan identitas Kreditor dengan lengkap.
15) Diisi dengan tanggal, nomor akta perjanjian utang-piutang, dan nama serta tempat kedudukan Notaris yang membuatnya, atau tanggal, tempat dibuat dan nomor (kalau ada) dari akta perjanjian utang piutang yang dibuat di bawah tangan.
16) Diisi dengan angka dan huruf.
17) Diisi banyaknya Obyek Hak Tanggungan dengan angka dan huruf.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

18) Diisi jenis hak atas tanah yang akan dijadikan Obyek Hak Tanggungan, Nomor Sertipikat dan Nama Pemegang Hak yang tercatat dalam sertipikat.
19) Diisi Nomor Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
20) Diisi tanggal dan nomor Surat Ukur atau Gambar Situasi atau Gambar Denah yang menjadi lampiran sertipikat.
21) Hanya diisi apabila Hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sudah dipunyai oleh Pemberi Kuasa, tetapi belum terdaftar atas namanya. Dirinci dasar perolehan hak tersebut, misalnya tanggal dan nomor akta jual beli.
22) Diisi letak Obyek Hak Tanggungan.
23) Diisi batas-batas Obyek Hak Tanggungan.
24) Diisi dengan alas hak atau bukti-bukti kepemilikan hak atas tanahnya sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu PP 10/1961 dan peraturan pelaksanaannya.
25) Diisi penunjukan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang akan dijadikan Obyek Hak Tanggungan. Lihak petunjuk nomor 9)
26) s/d 38) Coret yang tidak diperlukan/disepakati.
39) Diisi apabila ada janji-janji lain yang disepakati.
40) Coret apabila tidak diperlukan/disepakati.
41) Diisi sesuai ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) (4) dan (5) Undang-Undang Hak Tanggungan.
42) Diisi dengan nama dan identitas yang diperlukan persetujuannya untuk meme-nuhi kapasitas dan kewenangan Pemberi Kuasa, apabila orang tersebut hadir sendiri untuk memberikan persetujuan itu. Dalam hal persetujuan diperoleh secara tertulis, pencantumannya dilakukan di Komparisi Lihat Petunjuk nomor 7) dan 8).
43) Coret sesuai keperluan.
44) Diisi dengan nama dan identitas saksi-saksi.
45) Diisi dan dicoret sesuai keperluan.
46) Diisi nama lengkap, tanda-tangan dan materai sesuai ketentuan yang berlaku.
47) Diisi kalau diperlukan dengan nama lengkap dan tanda tangan.
48) Diisi nama lengkap dan tanda tangan.
49) Coret sesuai keperluan dan isi dengan nama lengkap dan tanda tangan.

II. Lain-lain

1. Tempat/bagian formulir akta yang sudah disediakan yang tidak dipergunakan harus ditutup dengan garis penuh.
2. Setiap pencoretan dan penggantian kata, angka dan huruf dilakukan di bagian pinggir akta dan disahkan dengan paraf para penanda-tangan akta.
3. Penambahan halaman dapat dilakukan apabila formulir akta tidak mencukupi dengan mencantumkan nomor akta di setiap halaman tambahan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

Lampiran II

AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

Nomor : ……. / ……. / …….. 1)

Lembar Pertama / Kedua 2)

Pada hari ini, ……. tanggal ..... (……..……..…….)
bulan ……. tahun …….. (…….
……..……..……...). 3)
hadir di hadapan saya, ……..…… 4)
yang dengan / berdasarkan Surat Keputusan ……..……
…….. tanggal …….....
……..……..... 5)
nomor …….....…… diangkat/bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan), dengan daerah kerja …….....
……. ……...
……..…….. 6)
dan berkantor di ……..
…….. 7)
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : ----------

I. ……..
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……..
……
……
……
……
…… 8)
sebagai Pemberi Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama; -----

II. ……
……
……
……..
……
……
……
……
……
……
……

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

…….
……
……
……
……
……
…….. 9)

sebagai Penerima Hak Tanggungan, yang setelah Hak Tanggungan yang bersangkutan didaftar pada Kantor Pertanahan setempat akan bertindak sebagai Pemegang Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. ----------

Para Pihak yang saya kenal/diperkenalkan pada saya, menerangkan : ---------- 10)

- bahwa oleh Pihak Kedua dan .....
  ……
  ……
  …… 11)

  selaku Debitor, telah dibuat dan ditanda-tangani perjanjian utang-piutang yang dibuktikan dengan : ----------

  - akta ……..
    tanggal …….
    nomor ……..
    dibuat dihadapan …….
    ……
    ……
    yang salinan resminya diperlihatkan kepada saya; ---------- 12)

  - akta di bawah tangan yang bermaterai cukup, tanggal …….....
    nomor ……
    ……
    ……. .13)
    yang aslinya diperlihatkan kepada saya; ----------

- bahwa untuk menjamin pelunasan utang Debitor sejumlah Rp. ……..... 14)
  (…….) / sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaruannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah Nilai Tanggungan sebesar Rp. ……
  (…….
  ……), 15)

  oleh Pihak Pertama diberikan dengan akta ini kepada dan untuk kepentingan Pihak Kedua, yang dengan ini menyatakan menerimanya, Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, peringkat ke …… (……..)

  atas Obyek/Obyek-obyek berupa : ---------- 16)

  - ……. (……) Hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang diuraikan di bawah ini : ---------- 17)

    - Hak ……., Sertipikat Nomor : ……..…….....
      terdaftar atas nama …… 18)

    - Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Sertipikat Nomor : …….....
      terdaftar atas nama …… 19)

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

yang letak , batas-batas dan luas tanahnya diuraikan dalam Surat Ukur/ Gambar Situasi/Gambar Denah tanggal ……..... Nomor ……..... 20)

yang diperolah oleh Pihak Pertama berdasarkan : ---------- 21)
……
……
……
Sertipkat tersebut diserahkan kepada saya untuk keperluan pendaftaran peralihan hak atas tanah dan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta ini; ---------- 22)

- Bekas Hak Milik Adat atas tanah seluas lebih kurang ……..... m² (……meter persegi), tertelak di : 23)
  Desa / Kelurahan : ……..……
  Kecamatan : ……..……
  Kabupaten / Kotamadya : ……..……
  Propinsi : ……..……
  dengan batas-batas : ---------- 24)
  - Utara : ……..
  - Timur : ……..
  - Selatan : ……..
  - Barat : ……..

  berdasarkan alat-alat bukti berupa : ---------- 25)
  ……..……...
  ……..……...
  ……..……...
  ……..……...
  ……..……...
  ……..……...
  ……..……...
  ……..……...
  ……..……...
  ……..……...
  yang oleh Pihak Pertama dinyatakan sebagai miliknya, selanjutnya alat-alat bukti tersebut diserahkan kepada saya untuk keperluan pendaftaran tanahnya dan pendaftaran Hak Tanggungan tersebut di atas.---------- 26)

Pemberian Hak Tanggungan tersebut di atas meliputi juga : ---------- 27)
……
……
……
……
……
Untuk selanjutnya hak atas tanah/Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dan benda-benda lain tersebut di atas disebut sebagai Obyek Hak Tanggungan yang oleh Pihak Pertama dinyatakan sebagai miliknya. ----------

Para pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan, bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut disetujui dan diperjanjikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : ----------

---------- Pasal 1 ----------

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

Pihak Pertama menjamin bahwa semua Obyek Hak Tanggungan tersebut di atas, betul milik Pihak Pertama, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun. ----------

---------- Pasal 2 ----------

Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua dengan janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di bawah ini : ---------- 28)

- Debitor dapat melakukan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan di atas, dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari Obyek Hak Tanggungan yang akan disebut di bawah ini, dan yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa Obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi; ----------

  - Obyek Hak Tanggungan …… ……
    ……
    ……
    dengan nilai Rp. …… (……
    ……)
  - Obyek Hak Tanggungan ……
    ……
    ……
    dengan nilai Rp. …… (……
    ……)
  - Obyek Hak Tanggungan ……
    ……
    ……
    dengan nilai Rp. ……..... (……
    ……
    ……..) 29)

- Dalam hal Obyek Hak Tanggungan kemudian dipecah sehingga Hak Tanggungan membebani beberapa hak atas tanah, Debitor dapat melakukan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah tersebut, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa Obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi. Nilai masing-masing hak atas tanah tersebut akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua; ---------- 30)

- Pihak Pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, termasuk menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa dimuka jika disetujui disewakan atau sudah disewakan; ---------- 31)

- Pihak Pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau tata susunan Obyek Hak Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan tujuan kegunaan-nya baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua; ---------- 32)

- Dalam hal Debitor sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua oleh Pihak Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa untuk mengelola Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan; ---------- 33)

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

- Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama : ----------

  a. menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian; ----------
  b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan; ----------
  c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi; ----------
  d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan; ----------
  e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut di atas; dan ----------
  f. melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut. ---------- 34)

- Pihak Kedua sebagai pemegang Hak Tanggungan Pertama atas Obyek Hak Tang-gungan tidak akan membersihkan Hak Tanggungan tersebut kecuali dengan per-setujuan dari Pemegang Hak Tanggungan Kedua dan seterusnya, walaupun sudah dieksekusi untuk pelunasan piutang Pemegang Hak Tanggungan Pertama; ---------- 35)

- Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak akan melepaskan haknya atas obyek Hak Tanggungan atau mengalihkannya secara apapun untuk kepentingan Pihak Ketiga; ---------- 36)

- Dalam hal Obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh Pihak Pertama atau dicabut haknya untuk kepentingan umum, sehingga hak Pihak Pertama atas Obyek Hak Tanggungan berakhir, Pihak Kedua dengan akta ini oleh Pihak Pertama diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa untuk menuntut atau menagih dan menerima uang ganti rugi dan/atau segala sesuatu yang karena itu dapat ditagih dari Pemerintah dan/atau Pihak Ketiga lainnya, untuk itu menandatangani dan menyerahkan tanda penerimaan uang dan melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan berguna serta dipandang baik oleh Pihak Kedua serta selanjutnya mengambil seluruh atau sebagian uang ganti rugi dan lain-lainnya tersebut guna pelunasan piutangnya. ---------- 37)

- Pihak Pertama akan mengasuransikan Obyek Hak Tanggungan terhadap bahaya-bahaya kebakaran dan malapetaka lain yang dianggap perlu oleh Pihak Kedua dengan syarat-syarat untuk suatu jumlah pertanggungan yang dipandang cukup oleh Pihak Kedua pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, dengan ketentuan surat polis asuransi yang bersangkutan akan disimpan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan membayar premi pada waktu dan sebagaimana mestinya; Dalam hal terjadi kerugian karena kebakaran atau malapetaka lain atas Obyek Hak Tanggungan Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk menerima seluruh atau sebagian uang ganti kerugian asuransi yang bersangkutan sebagai pelunasan utang Debitor;,---------- 38)

- Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk, atas biaya Pihak Pertama, melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan Obyek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak atas Obyek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya ketentuan Undang-undang serta jika diperlukan mengurus perpanjangan jangka waktu dan pembaruan hak atas tanah yang menjadi Obyek Hak Tanggungan; ------ ---------- 39)

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

- Jika Pihak Kedua mempergunakan kekuasaannya untuk menjual Obyek Hak Tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan obyek Hak Tanggungan tersebut kepada Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya; ---------- 40)

- Sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang menjadi Obyek Hak Tanggungan akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk disimpan dan dipergunakan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang Hak Tanggungan dan untuk itu Pihak Pertama dengan akta ini memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk menerima sertipikat tersebut dari Kantor Pertanahan setelah Hak Tanggungan ini didaftar; ---------- 41)

- ……
  ……
  ……
  ……
  ……
  ……
  ……
  …… 42)

---------- Pasal 3 ----------

Untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal 2, Pihak Pertama dengan akta ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua, yang menyatakan menerimanya untuk menghadap di hadapan pejabat-pejabat pada instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani formulir/surat, menerima segala surat berharga dan lain surat serta membayar semua biaya dan menerima segala uang pembayaran serta melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan tersebut. ----------

---------- Pasal 4 ----------

Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada ……...
……
……
……
……
……
…… 43)

---------- Pasal 5 ----------

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai pembebanan Hak Tanggungan tersebut di atas dibayar oleh …….....
……..
……..
……..
……..
……..
……. 44)

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : ---------- 45)
……
……
……

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

……
……
……
……
……
yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui pemberian Hak Tanggungan dalam akta ini. ----------

Demikianlah akta ini dibuat di hadapan para pihak dan : ---------- 46)

1. …….....
   …….....
2. …….....
   …….....

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebanyak 2 (dua) lembar in originali, satu lembar disimpan di kantor saya, sedang lembar lainnya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya ……....., 47)
untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta ini. ----------

Pihak Pertama	Pihak Kedua
(……..) (……)	(…….....……) 48)

Persetujuan ……

(……..…) 49)

Saksi	Saksi
(…..…..……..)	(……..) 50)

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris

(……) 51)

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

I. Pengisian ruang akta yang diberi nomor.

1) Disediakan untuk diisi nomor urut akta dalam tahun yang berjalan, sedangkan di belakang garis miring (/) diisi nama Kecamatan letak tanah yang bersang-kutan (dapat disingkat) dan tahun pembuatan akta.
2) Coret sesuai keperluan.
3) Diisi hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan akta.
4) Diisi nama lengkap PPAT yang bersangkutan.
5) Diisi tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPAT, dan kata “berdasarkan” dan “bertindak” dicoret. Untuk Camat yang karena jabatannya bertindak selaku PPAT Sementari diisi dengan “Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961”, dan kata “dengan” dan “diangkat” dicoret.
6) Diisi daerah kerja PPAT yang bersangkutan. Bagi PPAT yang diangkat khusus sebutkan daerah kerjanya sesuai Surat Keputusan pengangkatannya, sedangkan bagi Camat yang karena jabatannya bertindak sebagai PPAT Sementara, wilayah kerjanya adalah wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
7) Diisi alamat lengkap letak Kantor PPAT.
8) Disediakan untuk komparisi, yang memuat juga kapasitas dan kewenangan pihak pemilik tanah selaku Pihak Pertama. Penyebutan identitas pihak Pihak Pertama harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, demikian pula surat-surat/dasar huum yang menjadi landasan tindakan hukumnya. Sebutkan juga tanda pengenal atau identitas dirinya (Kartu Tanda Penduduk atau Paspor). Sebutkan juga persetujuan/ijin yang dinyatakan secara tertulis yang menyangkut kapasitas dan kewenangan Pihak Pertama atas Obyek Hak Tanggungan, misalnya persetujuan isteri mengenai harta campur, izin Pengadilan dalam hal perwalian di bawah umur.
9) Disediakan untuk komparisi, yang memuat juga kapasitas dan kewenangan Pihak Kedua. Harus diperhatikan hal-hal seperti disebut dalam petunjuk nomor.
10) Coret sesuai keperluan.
11) Diisi nama dan identitas Debitor dengan lengkap.
12) Diisi dengan tanggal, nomor akta perjanjian utang-piutang, dan nama serta tempat kedudukan Notaris yang membuatnya.
13) Diisi dengan tanggal, tempat dibuat dan nomor (kalau ada) dari akta perjanjian utang-piutang yang dibuat di bawah tangan.
14) Diisi dengan angka dan huruf, apabila jumlah utang sudah ditentukan dengan pasti (fixed loan). Dicoret apabila jumlah utang tidak ditentukan dengan jumlah (angka) tertentu yang pasti dalam perjanjian.
15) Diisi dengan angka dan huruf.
16) Diisi peringkat Hak Tanggungan dengan angka dan huruf, dan dicoret salah satu dari kata-kata “Obyek” / “Obyek-obyek”.
17) Diisi banyaknya Obyek Hak Tanggungan dengan angka dan huruf.
18) Diisi jenis Hak Atas Tanah yang akan dijadikan Obyek Hak Tanggungan, Nomor Sertipikat dan Nama Pemegang Hak yang tercatat dalam sertipikat.
19) Diisi Nomor Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan nama Pemegang Hak yang tercatat di dalamnya.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026

20) Diisi tanggal dan nomor Surat Ukur atau Gambar Situasi atau Gambar Denah yang menjadi lampiran sertipikat.
21) Hanya diisi apabila Hak Atas Tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sudah dipunyai oleh Pihak Pertama, tetapi belum terdaftar atas namanya. Dirinci dasar perolehan hak tersebut, misalnya tanggal dan nomor akta jual beli.
22) Apabila Sertipikat Hak Atas Tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sudah terdaftar atas nama Pihak Pertama, coret kata-kata yang berbunyi "pendaftaran peralihan hak atas tanah dan".
23) Diisi letak tanah yang menjadi Obyek Hak Tanggungan.
24) Diisi batas-batas tanah yang menjadi Obyek Hak Tanggungan.
25) Diisi dengan alas hak atau bukti-bukti kepemilikan hak atas tanahnya sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu PP 10/1961 dan peraturan pelaksanaannya.
26) Menjelaskan adanya kewajiban Pihak Pertama untuk menyerahkan semua alas hak atau bukti-bukti kepemilikan hak atas tanahnya sebagaimana disebut pada petunjuk nomor 25) kepada PPAT untuk keperluan penyelesaian pendaftaran tanahnya (penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanahnya) dan pendaftaran Hak Tanggungannya.
27) Diisi penunjukan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang akan dijadikan Obyek Hak Tanggungan.
28) s/d 41) Coret yang tidak diperlukan/disepakati.
42) Diisi apabila ada janji-janji lain yang disepakati.
43) Untuk pemilihan domisili, lazimnya dipilih domisili Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten/Kotamadya dari wilayah yang sama dengan Kantor Pertanahan tempat didaftarkannya Hak Tanggungan yang bersangkutan.
44) Diisi atas beban siapa semua biaya yang timbul dari pembuatan akta pemberian Hak Tanggungan, uang saksi dan sebagainya.
45) Diisi dengan nama dan identitas yang diperlukan persetujuannya untuk memenuhi kapasitas dan kewenangan Pihak Pertama, apabila orang tersebut hadir sendiri untuk memberikan persetujuan itu. Dalam hal persetujuan diperoleh secara tertulis, pencantumannya dilakukan di Komparisi Lihak Petunjuk nomor 8) dn 9).
46) Diisi dengan nama dan identitas saksi-saksi.
47) Diisi dengan nama Kantor Pertanahan tempat pendaftaran Hak Tanggungan yang bersangkutan.
48) Diisi nama lengkap, tanda-tangan dan materai sesuai ketentuan yang berlaku.
49) Diisi kalau diperlukan dengan nama lengkap dan tanda tangan.
50) Diisi nama lengkap dan tanda tangan.
51) Coret sesuai keperluan dan isi dengan nama lengkap dan tanda tangan.

II. Lain-lain

1. Tempat/bagian formulir akta yang sudah disediakan yang tidak dipergunakan harus ditutup dengan garis penuh.
2. Setiap pencoretan dan penggantian kata, angka dan huruf dilakukan di bagian pinggir akta dan disahkan dengan paraf para penanda-tangan akta.
3. Penambahan halaman dapat dilakukan apabila formulir akta tidak mencukupi dengan mencantumkan nomor akta di setiap halaman tambahan.
4. Untuk pembuatan Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang akan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, naskahnya disiapkan dan diparaf oleh PPAT yang bersangkutan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 13 September 2026